

**PENGATURAN TENTANG KEBERADAAN
JUSTICE COLLABOLATOR
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:

**HENDRI SIPAYUNG
NIM. 1720112042.**

Dosen Pembimbing
1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H
2. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

ABSTRAK

Pengaturan Tentang Keberadaan *Justice Collaborator* Dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi,

(Hendri Sipayung, 1720112042. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 106 halaman, 2020).

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana tertentu dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 sangat lemah karena SEMA adalah peraturan kebijakan dan hanya ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam (internal). Penentuan seseorang sebagai *justice collaborator* melibatkan beberapa pihak dan harus ada kesepahaman antara aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim, serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Kelemahan lain dari pengaturan *justice collaborator* dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak memasukkan mengenai persyaratan sebagai pelaku yang bekerja sama sehingga rumusan syarat ini harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar UU. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah pengaturan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana Korupsi? Dan Bagaimanakah perbedaan antara *justice collaborator* dengan saksi-saksi dalam tindak pidana Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik dokumentasi bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara induktif. Dari hasil analisis di dapat bahwa Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana Korupsi pada saat ini belum cukup memadai karena terdapat berapa kelemahan, selain di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 yang hanya merupakan peraturan kebijakan, juga masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum. Adanya aturan yang tegas untuk melindungi saksi pelaku (*justice collaborator*) yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus, akan lebih memudahkan kinerja aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan. Langkah ke depan yang harus diatur adalah mekanisme untuk menetapkan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*, serta mekanisme untuk menentukan jenis perlindungan maupun *reward* yang akan diberikan. Inisiatif pelaporan bisa berasal dari *justice collaborator* atau berasal dari Penegak Hukum. Dua kemungkinan ini tentunya akan memerlukan mekanisme yang berbeda. Perbedaan antara *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dengan saksi mahkota dalam tindak pidana Umum adalah bahwa Saksi Mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam perkara yang berbeda (begitupula sebaliknya), sedangkan *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Saksi, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The Regulation of Justice Collaborator existences in Corruption Criminal Act

(Hendri Sipayung, 1720112042. Postgraduate Faculty of Law University of Andalas, 106 pages, 2020).

The research is motivated by the regulation of justice Collaborator in certain criminal acts in SEMA No. 4 years 2011 which is a follow-up of Article 37 section (2) and section (3) of the UN Anti-Corruption Convention (UNCAC) which has been ratified by Law No. 7 year 2006 about United Nations Convention Against Corruption 2003 is very weak because SEMA is a policy rule and it is addressed to the judges, the head of the court, clerks, or officials in the judicial environment so that it according to the nature of the policy rules that arrange internally. The determination of a person as a justice collaborator involves several parties and there must be a good understanding between the police, prosecutors and judges, and the witness and victim protection agencies. The regulation of Justice Collaborator in LAW No. 31 year 2014 on amendment of LAW No. 13 year 2006 about witness protection and victims has another weakness, it didn't write about requirement as perpetrators who cooperate so the term of this requirement should be sought in the order of regulation in some regulations outside the Law. As for the formulation of problems in research are how is the regulation about the justice Collaborator in the Criminal act corruption? And how is the difference between the justice Collaborator and the witnesses in the General criminal act. The type of research is normative legal research with statute approach and conceptual approach. The legal material documentation techniques consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The collection tools of legal materials with the study of literature and processing and analysis of legal materials are carried out inductive. From the analysis of the results that the regulation of the Justice Collaborator in the criminal act of corruption at this time is not adequate because there are many weaknesses, besides regulated in SEMA No. 4 year 2011 which is only a policy rule, there are still differences between law enforcement. There is a strict rule to protect the witnesses (Justice Collaborator) who cooperate with the law enforcement officers to disassemble a case, it will facilitate the performance of the law enforcement to enforce law and justice. Therefore, a step forward need to be fixed is a mechanism to determine if a person can be categorized as a Justice collaborator, as well as a mechanism for determining the type of protection or reward to be provided. Reporting initiatives may come from justice collaborator or derived from law enforcement. These two possibilities will require a different mechanism. The difference between the justice Collaborator in the Corruption criminal act and the Crown witness in the General criminal act is that the Crown witness occurs because of a splitsing initiative conducted by the public prosecutor against some perpetrators allegedly committing several criminal acts, so that one of the perpetrators can be a witness to other perpetrators in a different case (likewise vice versa), whereas Justice Collaborator is a willingness that is one of the perpetrators who has initiative from certain criminal acts (who are not the primary perpetrators) to acknowledge the crime and help the disclosure of a Certain criminal acts by providing information as a witness.

Keywords: Justice Collaborator, witnesses, criminal acts of corruption.